

IMPLEMENTASI BIMBINGAN KURSUS PRA NIKAH DI KABUPATEN JEPARA

Muhammad Iklil, Nur Kholis
UNISNU Jepara, UNISNU Jepara
iklil@gmail.com, kholis@unisnu.ac.id

Keywords

Guidance, Pre-Marriage, Perdirjen Bimas, Ministry of Religion

Bimbingan, Pra Nikah, Perdirjen Bimas, Kementerian Agama

Abstract

This study aims to determine the extent of the implementation of the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number: DJ.II / 542 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Pre-Marriage Courses at the Office of the Ministry of Religion, Jepara Regency. This research is a qualitative research with sociological juridical methods, namely research conducted in order to find out how a law operates (applies) in society. In analyzing this research, the author uses a descriptive-analysis approach that seeks to describe, analyze and assess data related to the problem.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sebuah hukum itu berjalan (berlaku) di masyarakat. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analisis yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah.

Pendahuluan

Pada dasarnya setiap orang yang ingin berumah tangga pasti akan melalui pintu gerbang yang namanya pernikahan serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT (Abdul Manan, 2006: 1).

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1): “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011: 76).

Dari pengertian perkawinan diatas juga dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad (1996: 166) menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Amir Syarifuddin (2006) diantaranya:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dengan penuh kasih sayang.

Sedangkan menurut Jawas (2006) menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami
2. Untuk membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan
3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami
4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah
5. Untuk memperoleh keturunan yang saleh

Dari berbagai tujuan perkawinan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan dalam hukum Islam memiliki dua fungsi yakni sebagai media pemenuhan kebutuhan manusia secara duniawi dan sebagai media pemenuhan kebutuhan manusia secara ukhrawi. Melalui perkawinan, manusia dapat meningkatkan kualitas kehidupan di dunia sekaligus juga kualitas akhiratnya. Perkawinan yang Islami juga dapat menjaga kualitas regenerasi manusia karena akan diperoleh keturunan saleh yang terbentuk dari akhlak dan keluarga yang Islami.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, setiap pasangan idealnya mengetahui dan memahami tentang kehidupan di dalam rumah tangga. Hal

tersebut sebagai bekal dan modal dalam sebuah perkawinan. Terlebih saat cobaan hidup mulai dialami dalam kehidupan rumah tangga. Sebab tidak jarang cobaan yang datang tersebut terkadang membuat kehidupan rumah tangga menjadi terguncang hingga berakhir pada perceraian. Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam hal ini juga turut andil dalam rangka membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Upaya yang dilakukan adalah dengan cara membuat Kursus Pra Nikah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Kursus Pra Nikah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Kegiatan Kursus Pra Nikah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun upaya untuk mencegah terjadinya perceraian sangat gencar dilakukan seperti Kursus Pra Nikah agar *langgeng* dalam perkawinan, namun nyatanya tidak semua harapan dapat terwujud sesuai dengan kenyataan. Nyatanya, kasus perceraian masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Jepara.

Melihat dari institusi yang menangani masalah perceraian tersebut, bahwa seluruh pasangan yang bercerai adalah umat Islam di Kabupaten Jepara. Padahal selama ini

Kursus Pra Nikah telah diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara kepada para pasangan pengantin, terutama pasangan muda/siap menikah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kasus perceraian di Kabupaten Jepara masih banyak terjadi.

Bedasarkan pada latar belakang diatas, perlu adanya pembatasan masalah agar dalam pembahasan tidak melebar dan justru bisa fokus pada substansi pembahasan. Adapun pokok masalah yang akan dibahas dan perlu adanya penjelasan adalah sebagai berikut: (1) Apa aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ? (2) Bagaimana Impementasi dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara?

A. KAJIAN TEORITIS BIMBINGAN PRA NIKAH

Istilah bimbingan pra nikah dapat diurai dari tiga kata yang membentuknya yakni kata “bimbingan”, “pra”, dan “nikah”. Kata “bimbingan” memiliki arti sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus untuk membantu individu dalam mencapai kemampuan secara maksimal dan mengarahkan manfaatnya sebagai individu maupun bagian dari masyarakat (Ahmadi dan

Rohani, 1991 : 2). Secara sederhana, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pendampingan yang bertujuan untuk mencapai kemampuan dan kemanfaatan seseorang secara maksimal, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat.

Kata “pra” identik dengan makna sebelum. Selain kata “pra”, makna sebelum juga disebut dengan istilah “pre” seperti dalam kata “prenatal” yang artinya sebelum kelahiran. Sedangkan kata “nikah” memiliki arti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai Allah (Abdul Ghofur Anshori, 2011 : 5).

Penjelasan tentang definisi dari tiga kata yang terkandung dalam istilah “bimbingan pra nikah” di atas dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah suatu proses pendampingan kepada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan agar dapat memaksimalkan kemampuannya sehingga dapat mengoptimalkan manfaatnya bagi dirinya, perkawinannya, hingga masyarakat.

Pengertian bimbingan pra nikah secara istilah, sebagaimana menurut pendapat Syubandono (1981: 3), merupakan suatu proses pelayanan sosial yang diberikan kepada kedua calon mempelai atau calon suami/isteri sebelum menikah agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam

perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Pengertian ini sekaligus menegaskan bahwa melalui bimbingan pra nikah diharapkan para calon pengantin dapat memiliki peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam kehidupan perkawinan sehingga akan terbentuk keharmonisan keluarga.

Bimbingan pra nikah merupakan pelayanan sosial, yang berarti bahwa bimbingan pra nikah diberikan kepada siapa saja dari anggota masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dan tidak dipungut biaya. Pelaksanaan bimbingan pra nikah, khususnya bagi orang Islam di Indonesia, menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Bimbingan pra nikah dilakukan dengan maksud agar pasangan calon pengantin dapat meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Artinya bahwa melalui bimbingan pra nikah, masing-masing calon dapat lebih mengetahui peran dan kewajiban masing-masing, tanggungjawab sebagai suami/isteri dalam kehidupan berumah tangga. Pemahaman semacam ini sangat penting, karena tidak mungkin jika sebuah kehidupan perkawinan (rumah tangga) berjalan tanpa permasalahan. Paling tidak setiap kehidupan pasti mengalami sebuah permasalahan baik permasalahan besar maupun kecil. Dengan pemahaman tersebut, tentu akan banyak membantu masing-masing pasangan dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi

permasalahan sehingga tidak berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Bimbingan pra nikah merupakan tahap awal suatu proses yang tidak dapat diremehkan karena berkaitan dengan fase baru kehidupan sepasang manusia, yakni perkawinan. Pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia dapat terlihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi muslim dalam bermuamalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Landasan utama pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Selain itu, ada juga landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

B. METODE PENELITIAN

Tanpa adanya perencanaan metode-motode yang akan dilakukan, sebuah penelitian tidak akan terlaksana secara maksimal. Keberadaan metode-metode dalam sebuah penelitian yang juga dikenal dengan istilah metodologi penelitian akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara sistematis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis. Maksud dari yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sebuah hukum

itu berjalan (berlaku) di masyarakat. Penggalan data utama dalam penelitian ini dilakukan di lapangan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi maupun observasi. Sedangkan maksud dari pendekatan diskriptif analisis adalah bahwa penelitian yang akan dilaksanakan penulis ini nantinya akan lebih banyak mendeskripsikan dan menganalisis antara hasil observasi dengan pertauran yang dijadikan dasar pelaksanaan Kursus Pra Nikah.

2. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kursus Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara serta Peraturan Dirjen Binmas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Sedangkan data skunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini di antaranya adalah segala informasi yang berkaitan dengan penelitian ini serta landasan teori yang dikutip oleh seseorang dalam buku maupun karya tulis. Berdasarkan sumbernya, secara keseluruhan,

penyusunan hasil penelitian akan menggunakan data primer dan data sekunder.

3. Metode pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan salah satu proses yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan melalui proses dialog antara pewawancara dengan terwawancara (Moleong, 2006: 186). Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah petugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Secara detail dapat dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen baik secara tertulis maupun tidak tertulis, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan.

Metode dokumentasi digunakan

dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

c. Observasi

Metode

observasi menurut Hadi (2004: 151) adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki”. Observasi juga meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.

Obyek observasi dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

4. Metode Analisa Data

Analisa data dalam sebuah penelitian dapat dibedakan ke dalam dua kelompok analisa. Pertama, proses analisa data mentah yang diperoleh dari lapangan maupun literer (landasan teori).

Analisa kedua adalah proses analisa yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisa ini hanya terpusat pada obyek

data dalam Bab III khususnya tentang pelaksanaan Kursus Pra Nikah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Melalui analisa terhadap obyek tersebut nantinya dapat diketahui proses bimbingan serta kelebihan dan kekurangan.

C. PEMBAHASAN

1. Latarbelakang

Latarbelakang dari pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara oleh Kementerian Agama Kabupaten Jepara, selain merujuk pada peraturan yang sudah ada, adalah terdapat beberapa faktor yang melatar belakangnya. Faktor tersebut antara lain misalnya :

- a. Angka perceraian yang sangat tinggi;
- b. Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- c. Masih adanya kasus Pernikahan dibawah umur;
- d. Adanya kekurangsiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga; dan
- e. Lemahnya pengetahuan Calon Pengantin tentang seluk beluk perkawinan.

Oleh sebab itu, Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan Calon Pengantin merupakan salah satu cara dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik, paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti Kursus Pra Nikah yang merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi perselisihan dalam rumah tangga dan mampu meminimalisir faktor diatas.

Kursus Pra Nikah dilakukan dalam rangka untuk menyiapkan pasangan keluarga kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

2. Penyelenggara Kursus Pra Nikah

Kegiatan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui seksi yang membidangi urusan Agama atau Bimbingan Masyarakat Islam di Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya Kursus Pra Nikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Kabupaten Jepara dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan di Kabupaten Jepara (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara tidak melibatkan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara serta organisasi

keagamaan Islam karena ternyata lembaga tersebut belum mendapatkan akreditasi atau sertifikasi dari Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Hal tersebut terjadi karena regulasi dan sistem yang belum tersosialisasikan dengan baik, assesor yang belum siap dan minimnya sarana prasarana yang kurang mendukung (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara serta organisasi keagamaan Islam lainnya hanya dilibatkan untuk menjadi narasumber kegiatan Kursus Pra Nikah. Narasumber dari Lembaga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara juga belum mempunyai Sertifikasi untuk Fasilitator Bimbingan Perkawinan dari Kementerian Agama. Artinya, kalau merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, narasumber dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara masih diperbolehkan. Akan tetapi merujuk pada peraturan tertentu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, maka narasumber dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kabupaten Jepara tidak diperbolehkan (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara secara organisatoris tidak memiliki garis instruksi maupun koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Lembaga ini merupakan partner dalam kegiatan Kursus Pra Nikah dan lembaga yang independen. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara dengan Kementerian Agama Kabupaten Jepara hanya koordinasi fungsi terkait dengan Kursus Pra Nikah (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

3. Pendanaan

Pedanaan kegiatan pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 370 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah. Calon Pengantin adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara serta organisasi keagamaan Islam lainnya dalam menjalankan tugasnya menyusun

rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan disinergikan dengan program dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Jepara. Sehingga Pemerintah Daerah secara tidak langsung telah membantu melaksanakan kegiatan Kursus Pra Nikah. Namun wacana tersebut belum bisa terwujud dengan baik (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

4. Peserta Kursus Pra Nikah

Sasaran peserta dari Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah remaja usia nikah (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Sedangkan sasaran peserta sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin adalah prioritas utama adalah Calon Pengantin yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan priortitasnya adalah remaja usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara baru di mulai pada tahun 2016, dengan jumlah peserta 400 pasangan pengantin. (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018)

Jumlah tersebut terdiri dari 15 kecamatan kecuali kecamatan Karimun Jawa, dengan delegasi 8 orang setiap kecamatan. Hal tersebut dilakukan karena anggaran dari pemerintah pusat belum turun sehingga tidak bisa merata setiap kecamatan (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Pada tahun 2016, Bimbingan Pra Nikah bertempat di Gedung Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Welahan dan Gedung Nahdlatul Ulama (NU) kecamatan Bangsri (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Sedangkan pada tahun 2017, peserta Kursus Pra Nikah tercatat hanya berjumlah 220 orang yaitu terdiri dari kecamatan Mayong dan kecamatan Nalumsari 70 orang dalam tempat yang sama, kecamatan Bangsri 50 orang dalam 1 tempat, kecamatan Batealit 50 orang dalam 1 tempat dan kecamatan Pecangaan 50 orang dalam 1 tempat. Secara jumlah memang lebih sedikit karena hal tersebut menyesuaikan jumlah orang yang menikah pada tahun tersebut (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Pada tahun 2016, sasaran peserta Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara adalah remaja usia nikah. Sedangkan pada tahun 2017, sasaran peserta Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara adalah Calon Pengantin (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Pada tahun 2016, set Kursus Pra Nikah di Kabup mendapatkan fasilitas kursus berupa Buku Panduan Keluarga Muslim, Kaos, Uang Transport, Materi Pelatihan dan Sertifikat. Sedangkan pada tahun 2017, setiap peserta Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara mendapatkan fasilitas kursus berupa Buku *Fondasi Keluarga Sakinah*:

Bacaan Mandiri Calon Pengantin dan Sertifikat (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

5. Narasumber

Narasumber dari pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
- b. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara
- e. Profesional lain dibidangnya (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Sedangkan narasumber pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin harus sudah mendapatkan sertifikat sebagai tutor tingkat Nasional (Wawancara dengan Dewi Siti Muzaidah : 2018).

6. Materi Kursus Pra Nikah

Materi Kursus Pra Nika Kementerian Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013, yaitu sebanyak 7 (tujuh) materi yang disampaikan selama dua hari atau 16 jam pelajaran. Berikut ini materi Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sebagai berikut :

- a. Visi dan Misi Kementrian Agama dan Pengertian Perkawinan
Materi pertama adalah sosialisasi tentang tugas pokok dan

fungsi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara kepada peserta Kursus Pra Nikah. Sosialisasi tersebut esensinya adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama meliputi; pelayanan masyarakat dibidang urusan agama Islam, pelayanan masyarakat di bidang penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Menetapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Selain itu, mewujudkan penyelenggaraan haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum bercirikan agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan, mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Setelah itu, peserta Kursus Pra Nikah diberikan materi pengantar, yaitu tentang definisi perkawinan, definisi keluarga, azas perkawinan, pencatatan nikah, langkah pembinaan keluarga meliputi, penguatan keluarga, penguatan edukasi, penguatan in: penguatan regulasi (dengan Badruddin : 2018).

b. Mental Pemuda Islam 40 menit Menuju Remaja Tangguh

Dalam materi ini, peserta Kursus Pra Nikah diajak kembali berfikir yang lebih dalam dan mengenali kembali dunia

pendidikan yang sudah dilalui, seperti alasan mengapa sekolah, hingga apa yang dinilai dari manusia, mensyukuri yang telah diberikan Allah pada hamba-Nya (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

c. Kebijakan Pemerintah Tentang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (UU No.1 Tahun 1974). Sedemikian pentingnya perkawinan maka di Indonesia perkawinan menjadi sesuatu yang diatur oleh pemerintah secara rigid. Perkawinan juga masuk dalam rumpun administrasi negara, sehingga pemerintah membuat aturan dan regulasi yang mengikat semua warga negara terkait perkawinan yang diistilahkan dengan pencatatan nikah.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun alurnya ialah, masyarakat ke kantor desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal-usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat keterangan tentang orang tua (N4), dan memberitahu kehendak nikah (N7). Selain puskesmas guna n imunisasi TT 1 bagi c kartu imunisasi, imunisasi TT II. Setelah itu kemudian ke KUA

kecamatan dengan maksud memberitahukan kehendak nikah (N7), pemeriksa, kursus catin, pelaksanaan akad nikah, pencatatan akta nikah, pemberian buku titipan akta nikah.

Prinsip kebijakan pencatatan Perkawinan dilakukan kantor Urusan Agama, namun karena sudah menjadi kultur sehingga kebijakan pemerintah membolehkan pencatatan perkawinan bisa dilaksanakan di luar KUA. Bila akad nikah diluar kantor maka petugas KUA memeriksa kelengkapan berkas persyaratan nikah, administrasi ke Bank sebesar Rp. 600.000, slip setoran diserahkan ke KUA dan menentukan jadwal pelaksanaan nikah sesuai permintaan Catin dan kesiapan petugas. Setelah waktu ditentukan maka petugas KUA datang ketempat kediaman Catin untuk pelaksanaan aqad nikah di hadiri Catin Pa. Pi, Wali, dan 2 saksi. Selanjutnya penandatanganan akta nikah dan catin menerima buku nikah (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

d. Fiqih Munakat

Pernikahan diperintahkan oleh Allah sebagaimana firmanNya dalam surat Ar-ra'd ayat 38 yang artinya "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." (QS. Ar-ra'd : 38)".

Pernikahan merupakan tanda kekuasaan Allah SWT, jalan menjadi kaya sebagaimana firman Allah An-Nur ayat 32 yang artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. An-Nur : 32)".

Pernikahan merupakan suatu ibadah dan setengah dari agama, karena dalam Islam tidak ada pembujangan. Selain itu, menikah adalah ciri mahluk hidup. Berdasarkan firman Allah SWT: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (QS. Yassin : 36).

Pernikahan dalam Islam wajib dan sunah apabila mampu secara finansial dan sangat beresiko jatuh dalam perzinaan. Sedangkan mubah apabila tidak mampu secara finansial, tidak beresiko jatuh dalam perzinaan. Makruh bilamana tidak mampu secara finansial dan nafkah ditanggung istri. Dan haram hukumnya jika tidak mampu secara finansial, tidak mampu melakukan hubungan seksual, menularkan penyakit yang membahayakan atau tidak memenuhi syarat sah nikah.

Kriteria memilih pasangan hidup ada 4 hal menurut hadis Nabi yaitu : karena agamanya, nasabnya, harta dan kecantikannya, maka perhatikan agamanya kamu akan selamat. Sedangkan kriteria dasar memilih pasangan berdasarkan aqidahnya benar dan kuat, ibadahnya rajin, akhlaqnya mulia, menutup aurat, menjaga kehormatan dirinya, fasih membaca Al-Qur'an, pemahaman syariahnya tidak terbata-bata, berbakti kepada orang tuanya, menjaga lisannya, pandai mengatur waktunya, menjaga amanah yang diberikan

kepadanya, menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil.

e. Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah, Mawadah, dan Rahmah

Pernikahan adalah terjemahan yang diambil dari bahasa arab yaitu *nakaha* mempunyai arti berhimpun dan *zawaja* yang berarti pasangan. Perkawinan juga berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.

Tujuan dari perkawinan yaitu, untuk membentengi ahklak yang mulia, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk menegakkan rumah tangga yang Islami, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, dan memperoleh keturunan yang shalih.

Sedangkan manfaat dari perkawinan ialah, dapat menundukkan pandangan, akan terjaga kehormatan, terpelihara kemaluan dari beragam maksiat, akan ditolong dan dirikan Allah, dapat menjaga diri, yang merupakan salah satu sebab dijaminnya ia untuk masuk ke dalam surga. Mendatangkan ketenangan dalam hidup, akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dab rahmah.

Kriteria umum keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Dapat memenuhi kebutuhan dan memahami ajaran agama, mampu berinteraksi dengan lingkungan, tetapi belum mampu menghayati dan

mengembangkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dasar. Berikutnya mampu menjadi teladan bagi keluarga lainnya.

Untuk membangun keluarga sakinah tentunya mempunyai kiat-kiat tersendiri yaitu, selalu berfikir objektif dan berfikir jernih, jangan selalu melihat masa lalu, fokus pada kelebihan pasangan, saling percaya, penuhi kebutuhan seks, hindari pihak ketiga, menjadi romantis, selalu utamakan komunikasi, jaga spiritualitas rumah tangga, melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.

Hak suami yang harus dipenuhi istri ialah ketaatan istri kepada suaminya, isteri harus banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut, isteri wajib berbuat baik kepada suaminya, dan istri wajib mendidik anak dengan baik. Sedangkan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami diantaranya memberi nafkah berupa makan, memberikan pakaian, jangan memukul wajah, dilarang menjelekkkan istri, jangan berpisah ditempat tidur dalam rumah. Agama memiliki peran penting dalam membentuk keluarga sakinah, karena agama merupakan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

f. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di

segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, maupun proses itu sendiri.

Organ reproduksi perempuan terdiri dari Ovarium, Tuba Fallopii, fimbriae, uterus, serviks, vagina, klitoris, dan labia. Selain itu, perempuan mempunyai hormon estrogen dan progesteron pada perempuan. Hormon estrogen mempunyai dampak menyebabkan kewanitaan setelah remaja, merangsang pertumbuhan saluran telur, rongga rahim dan vagina, membuat dinding rahim menebal, produksi cairan vagina bertambah, mengakibatkan tertimbunnya lemak di daerah panggul, dan memperlambat pertumbuhan tubuh.

Sedangkan hormon progesteron mempunyai pengaruh pada remaja berikut, kulit dan rambut mulai berminyak, keringat bertambah banyak, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar, tulang wajah mulai memanjang dan membesar, panggul berkembang lebih besar, vagina mengeluarkan cairan, dan folikel di dinding indung telur mulai membesar di tandai dengan menstruasi.

Kehamilan terjadi karena masuknya spermatozoa ke sel telur/ovum. Penyebabnya hubungan seksual antara laki dan perempuan usia subur atau rekayasa teknologi reproduksi. Tanda-tanda kehamilan diantaranya tidak datang haid, pusing, mual dan muntah dipagi hari. Buah dada mengeras atau membesar, perut mulai membesar

(Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Sementara itu, materi Kursus Pra Nikah pada tahun 2017 dan tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petujuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petujuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, setiap peserta Kursus Pra Nikah mendapatkan Buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.

Adapun materi Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
- b. Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga
- c. Memenuhi Kebutuhan Keluarga
- d. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga
- e. Menyiapkan Generasi Berkualitas
- f. Mengelola Konflik dan membangun Ketahanan Keluarga
- g. Refleksi dan Evaluasi.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Peraturan Direktur

- Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah : (1) Aspek Penyelenggara; (2) Aspek Peserta dan Sertifikat; (3) Aspek Pendanaan; (4) Aspek Narasumber; dan (6) Aspek Materi.
2. Impementasi dari Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut :
- a. Aspek Penyelenggara,

Kurus Pra Nikah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Penyelenggara Kurus Pra Nikah diluar Kementerian Agama seperti Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara serta organisasi keagamaa 124 lainnya belum mendapatkan akreditasi dan sertifikasi sehingga belum bisa melaksanakan kegitan Kurus Pra Nikah secara mandiri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang berbunyi “Kementerian Agama dapat menyelenggarakan Kursus Pra Nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihatn, Pembinaan, dan
 - Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya”.
 - b. Aspek Peserta

Sasaran peserta Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara adalah remaja usia nikah dan Calon Pengantin. Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bab IV Pasal 7 yang berbunyi “Peserta Kursus Pra Nikah adalah remaja usia nikah dan Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan”. Setiap peserta Kurus Pra Nikah mendapatkan sertifikat dari penyelenggara yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan sertifikat menjadi salah satu persyaratan pencatatan pernikahan meskipun belum berjalan secara optimal.
 - c. Aspek Pendanaan

Sumber pendanaan Kurus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang berbunyi “Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

d. Aspek Narasumber

Narasumber Kurus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara terdiri dari (a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara; (b) Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; (c) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara; (d) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara; dan (e) Profesional lain dibidangnya. Sedangkan pada Aspek Materi, bahwa Materi Kursus Pra Nikah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

Arikunto Suharsini, 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Revisi.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Ghofur Anshori, Abdul, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Pespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press.

Hadi, Sutrisno, 2004, *Metodologi Penelitian*, jilid 2, Yogyakarta: Ofset.

Hasanuddin, 2011, *Perkawinan dalam Perspektif Al Qur'an; Nikah, Talak, Cerai, Rujuk*, Jakarta: Nusantara Damai Press.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, 2006, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, Bogor: Penerbit Pustaka At-Taqwa, Cet Ke II.

Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Singarimbuan, Masri, dan Sofian Efendi, 1995, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: Pustaka Lp3ES.

Soerdjono, Soekanto, 2004, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Surachmad, 1990, *Dasar Dan Tehnik Reseach*, Bandung: Tarsito.

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Idris, 1996, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Wijaya.

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang” Skripsi,

Peraturan-peraturan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373, Tahun 2017, Tentang Petujuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379, Tahun 2018, tentang Petujuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542, Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.

Undang-Undang RI Nomor 1, Tahun 1974, tentang Perkawinan

Atabik, Ahmad, 2015, “Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga ‘Samara’”, *Jurnal STAIN Kudus* (6), 01

Fatmawati, Evin, 2010, “Efektifitas Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan” *Skripsi*

Wulansari, Pebriana, 2017, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)” *Skripsi*, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.

Zulaekha, Octaviani, 2014. “Bimbingan Konseling Pra Nikah “calon pengantin” di BP4 Mranggen (Studi Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)”, *Skripsi*

Anam, Dopri S. 2017, *Bimbingan Pra Nikah Sebagai Instrumen Penekan Tingkat Perceraian Di Kabupaten Jepara (Studi Komparasi Bimbingan Pra Nikah di Kemenag Jepara dan GITJ Jepara)*, *Skripsi*, Jepara: UNISNU Jepara.

Skripsi dan Jurnal

Agustin, Pitri N, 2014, “Efektivitas Bimbingan Pranikah untuk Mengembangkan Sikap Positif Remaja terhadap Pernikahan: Studi Pra-Eksperimen pada Siswa Kelas XI di SMA PGRI 1 Bandar Ajaran 2013/2014”, *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia.

Astrie, Hapsari Budi, 2008, “Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA

Sumber Media Online

"Menag: Pendidikan Pra Nikah Perlu Dijadikan Gerakan Nasional", 2014, dalam <http://bimas.islamo.id/post.berita-menag/2014-01-17/bimbingan-pranikah-perlu-dijadikan-gerakan-nasional.html> diunduh tanggal 17 Januari 2017.

“Setiap Hari 4 Pasangan Suami Istri Bercerai di Jepara”, 2018, dalam www.wawasan.co/home/detail/4545/Setiap-Hari-4-Pasangan-Suami-Istri-

Bercerai-di-Jepara&hl=id-ID di unduh
pada tanggal 23 Mei 2018

Kementerian Agama Kabupaten
Jepara, 2018

Sumber Wawancara (Responden)

Badruddin, S.Ag. MH., Seksi Bimbingan
Masyarakat Islam Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Jepara, 2018

Dewi Siti Muzaidah, Seksi Bimbingan
Masyarakat Islam Kantor

